

Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 A

Andi Dadi Mashuri Makmur¹, Novitasari², Sitti Amelia³,
Muh Bayu Aprilya Candra⁴, M Asraf Fradama⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A kurang efektif. Berdasarkan kasus-kasus perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap namun pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian tidak dieksekusi dan dalam beberapa kasus mantan suami tidak mempunyai penghasilan atau pendapatan yang tetap, Faktor penghambat efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 A adalah faktor ketaatan hukum dan faktor kemampuan finansial. Dari kedua faktor tersebut faktor yang paling berpengaruh adalah faktor kemampuan finansial.

Kata Kunci: *hak anak, hak perempuan, pasca perceraian*

Abstract

This study aims to determine and evaluate the effectiveness of guarantees for the fulfillment of children's and women's rights after divorce in the Sengkang Class 1A Religious Court. The results of this study indicate that this type of research is an empirical legal research on the effectiveness of guarantees for the fulfillment of children's and women's rights after divorce in the Sengkang Class 1A Religious Court is less effective. Based on divorce cases that have permanent legal force but the fulfillment of children's and women's rights after divorce is not executed and in some cases the ex-husband does not have a fixed income or income, the inhibiting factors for the effectiveness of guarantees for the fulfillment of children's and women's rights after divorce in the Sengkang Class 1A Religious Court are legal compliance factors and financial capability factors. Of the two factors, the most influential factor is the financial capability factor.

Keywords: *children's rights, women's rights, post-divorce*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma. (Ahmad Yani, Sumarni Alam, & Edi Muliadi, 2021: 300).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai; 2) Adanya izin kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan; 3) Perkawinan dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun wanita mencapai umur 16 tahun; 4) Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Perkawinan tersebut harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang bersangkutan; 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang ini; 7) Perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 8) Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, dan bapak tiri; 9) Perkawinan di larang antara dua orang yang berhubungan susuan, seperti orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis.

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara seorang pria dengan wanita selama hidup sebagai suami istri atau dalam fikih sering disebut dengan kata *furqa*. Putusnya perkawinan di atur pada pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian; dan 3) Atas keputusan pengadilan".

Istilah cerai talak disebut oleh penjelasan pasal 14 peraturan pelaksanaan dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 peraturan pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang perkawinan. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak oleh pengadilan dan dengan suatu keputusan pengadilan. Biasanya cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan.

Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai pasal 36 *jo* pasal 73 sampai pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pada dasarnya ajaran agama Islam menginginkan supaya hubungan keluarga umat Islam berjalan harmonis, tentram dan damai dalam membina rumah tangga. Meskipun demikian kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masih adanya perceraian yang terjadi. Dampak yang dirasakan oleh perceraian tersebut terutama sekali dialami oleh anak. Anak tidak bisa merasakan lagi kehidupan bersama orang tuanya, anak tidak lagi mendapatkan lagi kasih sayang seperti yang dirasakan selama hubungan orang tua masih berjalan secara harmonis. Pasca perceraian tentunya menyinggalkan konsekuensi bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Aturan hukum positif Indonesia telah mengatur akibat yang muncul dari perceraian sedemikian rupa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 105 KHI yang menentukan

bahwa dalam terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya., Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya hal baru dalam KUHPerdara tidak menjamin sama sekali tentang hak akan identitas anak luar kawin tanpa adanya pengakuan, di mana bisa saja anak tersebut tidak memiliki ibu yang melahirkannya sebagai ibunya yang memperjelas identitasnya sebagai anak, jika si ibu ternyata tidak mengakui si anak tersebut.

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada pasal 14 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut, meskipun orang tua sudah bercerai anak memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya. Dalam kasus ini memang benar bahwa mantan suami yang telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak sesuai pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014, yang salah satunya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan cara memberi nafkah. Namun jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya maka ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak yang diatur pada pasal 14 ayat 2 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak berhenti pada suatu akibat perceraian orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan *kiswah* bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (Azis, A.I.F Nawi S, & Yunus A. 2021: 724-734). Berdasarkan data angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2021 sebanyak 879 perceraian dan Tahun 2024 sebanyak 991 perceraian, artinya angka perceraian setiap tahunnya meningkat.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A”..

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang wilayah penelitiannya yakni pada ranah empiris (*Law In Action*) dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat mengenai efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

PEMBAHASAN

Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A

Jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A sejauh ini diatur di dalam

komplikasi hukum Islam (KHI) pasal 149 yaitu: *hak mut'ah*, *hak iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan nafkah *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah direvisi ke dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, surat edaran mahkamah agung No. 1 Tahun 2017 angka 1 rumusan hukum kamar agama sebagai pedoman tata laksana atas peraturan mahkamah agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, surat edaran mahkamah agung No. 3 Tahun 2018 Nomor A angka 2 dan 3 rumusan hukum kamar agama dan surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf A, B dan C.

Rumusan hukum kamar agama yang semakin ditekankan setelah keluarnya surat edaran di rektorat jenderal badan peradilan mahkamah agung RI No. 1960/DjA/HAKA.00/6/2021 tanggal 18 juni 2021 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan maksud menjamin pemenuhan hak-hak perempuan anak pasca perceraian berdasarkan angka perceraian berdasarkan data angka perceraian di pengadilan agama sengkang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebanyak 938 berdasarkan data tersebut, telah menunjukkan bahwa kuantitas perkara perceraian di Kabupaten Wajo yang di tangani oleh badan peradilan agama cukup besar setiap tahunnya. Bahkan, kuantitas perkara perceraian terus-menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-ketahun. Dengan membandingkan angka perceraian tersebut, akan terbaca dengan jelas peningkatan kuantitas perkara perceraian dari tahun-ketahun.

Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam pasal 116 KHI, dapat terjadi karena: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan 2) Salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 7) Suami menganggap taklik talak, 8) Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hukum islam (secara normatif) telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus di penuhi terjadinya perceraian. Selain itu, hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai pertauran perundang-undangan secara (yuridis). Secara yuridis, perlindungan hukum hak-hak anak pasca perceraian dapat dilihat berbagai peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hak-hak dan anak yang seringkali berada di posisi yang lemah dan termarginalkan, khususnya dalam perkara perceraian, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan agama tertinggi telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Peraturan ini dirumuskan dalam suatu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum dari segala bentuk tindakan diskriminatif. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan diskriminatif merupakan implementasi dari hak

konstitusional setiap warga negara, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikemukakan secara rinci berbagai hak asasi warga negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapa pun. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, maka perma No. 3 Tahun 2017 dapat menjadi payung hukum bagi para hakim untuk memastikan kewajiban negara dalam memberikan akses keadilan terhadap perempuan agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan.

Hak dan kewajiban pasca perceraian dalam Islam terwujud dalam wajibnya seorang isteri menjalani masa iddah (apabila telah *dukhol*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan akibat dari adanya kewajiban tersebut muncullah hak yang patut diterima oleh isteri, yaitu sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. Hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia salah satunya diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan yang menyebutkan: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban menjadi bekas isteri." Selanjutnya dalam pasal 49 Kompleks Hukum Islam menjabarkan tentang hak-hak perempuan atau isteri akibat perceraian bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qoblah al-qudhol*, 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswa* kepada bekas isteri dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talaq bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qoblah al-dukhol*, 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencukupi umur 21 tahun.

Selain kedua aturan tersebut beberapa yurisprudensi mahkamah agung telah mengatur tentang adanya hak atas nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami mas perkawinan, yang bisa disebut sebagai nafkah lampau (*madhiyah*). Secara ringkas hak-hak perempuan pasca perceraian yang menjadi kewajiban suami dalam *mut'ah* nafkah (iddah) termasuk *maskan* dan *kiswah*, mahar, nafkah terhutang, dan nafkah anak. Dari beberapa kewajiban suami tersebut, kewajiban yang melekat pada perempuan dan menjadi haknya adalah selain nafkah anak, yaitu *mut'ah*, nafkah iddah, mahar terhutang, dan nafkah terhutang. Keempat hak tersebut dapat digugat oleh isteri dalam hal dirinya akan bercerai dengan suami.

Terkait besaran dari hak-hak tersebut, hakim dapat memperhitungkan besarnya dalam persidangan, namun khusus besaran mahar terhutang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh masing-masing isteri belum tahu di awal perkawinan.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang telah dikemukakan pada tanggal 24 Mei 2025 oleh Hakim pengadilan Agama yaitu Hilma Ismail, S.H., bahwa Undang-Undang maupun aturan hukum lainnya yang mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah cukup memenuhi kepastian atas jaminan hak-hak perempuan dan anak karena ada pembebanan hukum bahwa jika terjadi talak atas kehendak suami maka sang suami tidak dapat menjatuhkan *iqrah* talaknya sebelum menunaikan kewajiban yaitu pemenuhan *nafkah madliyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak*. Sehingga hakim dalam mengadili perkara cerai talak tidak semerta-merta akan mengabulkan permohonan penggugat apabila tidak sesuai dengan hukum dan moral.

Lebih lanjut hasil wawancara Abd. Pakih, S.H., M.H. yang juga Hakim di Pengadilan Agama Sengkang yang wawancara pada 24 Mei 2025 menyatakan bahwa suami yang hadir dalam persidangan dapat minta keterangan yang mengenai besaran nominalnya yang sanggup ia beri kepada isteri dan anaknya, sehingga besaran yang di tetapkan oleh hakim di sesuaikan dengan kemampuan suami sehingga hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terpenuhi. Dan jika fisik suami masih muda dan sehat secara fisik sehingga hakim menilai bahwa suami masih sanggup untuk mencari nafkah walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap namun dengan mempertimbangkan keadaan fisik suami yang mana masih bisa berpenghasilan, hakim tetap dapat membebaskan kepada suami tersebut untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dengan syarat isteri tidak nusyuz maka isteri berhak menerima iddah, dan mut'ah dari mantan suaminya.

Diterangkan lebih lanjut bahwa Undang-Undang dan aturan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak belum cukup untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terpenuhi karena dalam Undang-Undang maupun aturan hukum tersebut belum ada efek paksa dan menghancurkan mantan suami untuk membayar pembebanan dalam perkara cerai gugat karena pembenan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di gantungkan saat suami tidak ingin mengambil akta cerai miliknya, maka hak-hak perempuan tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Sengkang yaitu Drs. Rusli M., M.H. pada tanggal 24 Mei 2025 "Menurutnya hak-hak anak pasca perceraian yakni untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik dalam perkara cerai gugat atau cerai talak masih simpang siur dalam metode pelaksana putusan karena tidak ada yang pengawasan dalam pelaksana pemberian nafkah anak untuk bulan selanjutnya kecuali jika ada permohonan eksekusi putusan oleh mantan isteri yang di akibatkan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian. Sehingga jaminan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A".

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang bercerai dalam hal ini perempuan baik dalam perkara perceraian gugat maupun cerai talak, termasuk yang diwakili oleh pengacara yang mana perkaranya berkaitan dengan adanya pembenaan kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pihak pertama yang bernama Sofyang, S.H., M.H. pada tanggal 25 Mei 2025 selaku Advokat atau Kuasa Hukum yang pernah menangani perkara cerai talak dan cerai gugat, memaparkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian talak dan cerai talak dan cerai gugat kurang efektif. Jika dalam perkara cerai talak pihak suami tidak secara maksimal memenuhi keinginan dari mantan isterinya terkait dengan hak-haknya seperti yang isteri yang meminta upah satu juta per bulannya makanya hak-hak anak tidak terpenuhi. Menurutnya hak-hak anak mampu dipenuhi apabila mantan suami yang tergugat adalah seorang PNS karena tersistem dalam database-nya mengenai kemampuan finansialnya". Pihak kedua bernama Andito, S.H., M.H. pada tanggal 25 Mei 2025 selaku Advokat atau Kuasa Hukum penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa "Terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan permintaan penggugat atau isteri atas nafkah anak pasca cerai melenceng dari apa yang keluar dari putusan ke banyak si suami tergugat itu mangkir dari pada isi putusan pengadilan. Sehingga terkadang penggugat atau mantan isteri

mengeluh dan kadang meminta petunjuk kepada pengadilan hanya memberi saran untuk sekiranya hal tersebut dilaporkan saja bahwasanya mantan suami tersebut tidak mengindahkan putusan. Menurutnya suami yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terdapat unsur pidana di dalamnya. Namun walaupun demikian pihak mantan isteri merasa kenginganya tidak terakomodir. Jadi, terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan permintaan isteri atas nafkah anak pasca cerai kurang efektif.

Selain hal yang telah dikemukakan di atas peneliti juga telah menyiapkan pendapat pendukung terkait laporan perkara cerai talak dan cerai gugat yang di terima dan diputus oleh pengadilan Agama dalam kurung waktu Tahun 2024 yang terkait pembeban hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisisioner terhadap 10 (sepuluh) responden perempuan yang telah cerai di Pengadilan Agama Sengkang di mana perkara berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Adapun hasil dari pengedaran kuisisioner tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A

No	Uraian	Frekuensi	Presentasi %
1	Efektif	3	30
2	Kurang Efektif	5	50
3	Tidak Efektif	2	20
Jumlah		10	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat dari 10 responden terdapat 3 atau 30 % yang menyatakan bahwa efektivitas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian menyatakan efektif, sedangkan 5 atau 50 % responden menyatakan kurang efektif, dan 2 responden atau 20 % menyatakan tidak efektif.

Faktor-Faktor yang menghambat Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A

Adapun hasil wawancara yang mendalam kepada hakim di Pengadilan Agama Sengkang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Sengkang akan diuraikan selanjutnya. Selain wawancara yang mendalam, peneliti juga mendengarkan kuisisioner mengenai faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Sengkang kepada 10 (sepuluh) responden perempuan yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sengkang di mana perkara berkaitan dengan pemenuhan Hak-hak anak perempuan pasca perceraian dan telah di putus oleh hakim pemeriksa perkara dan putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 50 (lima puluh) masyarakat di Kabupaten Wajo khususnya perempuan.

Adapun hasil dari pengedaran kuisisioner tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Faktor Ketaatan Hukum Putusan Pengadilan.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berlakunya Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 merupakan konsekuensi dari Indonesia

sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di antaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, maka badan legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 203 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut di atas harus ditunaikan bagaimanapun kondisinya.

Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah *hadhanah* adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggung jawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya. Hukum sebuah normadi dan putusan pengadilan tidak berada di ruang hampa, tapi berada di tengah-tengah proses dan progres kehidupan yang syarat kompleksitas dan kontekstualitas. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa hukum dan putusan hakim harus berproses, berprogres, dapat berinteraksi dengan perkembangan perubahan sosial agar hukum dan putusan pengadilan mampu merefleksikan tujuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sofyang S.H., M.H. wawancara pada tanggal 25 Mei 2025 Advokat atau Kuasa Hukum bahwa jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan memang sangat penting untuk dilaksanakan. Namun tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas sehingga tidak ada efek paksa yang mengharuskan mantan suami melaksanakan kewajibannya kecuali jika mantan isteri mengajukan permohonan eksekusi dengan alasan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya.

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Ketaatan Hukum Putusan Pengadilan Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian

No	Uraian	Frekuensi	Presentasi %
1	Berpengaruh	6	60
2	Kurang Berpengaruh	3	30
3	Tidak Berpengaruh	1	10
4	Tidak Tahu	0	6
Jumlah		10	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat dari 10 responden terdapat 6 atau 60 % yang menyatakan bahwa faktor ketaatan hukum putusan pengadilan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perempuan menyatakan sedangkan 3 atau 30 % responden menyatakan kurang berpengaruh, dan 1 responden atau 10 % menyatakan tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ketaatan hukum putusan pengadilan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Kabupaten Wajo.

2. Faktor Kemampuan Finansial

Dalam perkara cerai talak mengharuskan suami memenuhi hak-hak anak dan perempuan sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai syarat terbitnya akta cerai. Sehingga apabila pemenuhan hak-hak anak dan perempuan tidak dipenuhi dalam perkara cerai talak hingga waktu yang tidak ditentukan, disebabkan karena kemampuan finansial suami dalam artian suami tidak sanggup secara ekonomi sehingga suami tidak dapat memenuhi pembebanan atas dirinya mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan di lapangan, berikut adalah Tanggapan 10 responden mengenai faktor kemampuan finansial menghambat jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian yang di tentukan dengan cara *random sampling*.

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Kemampuan Finansial Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang

No	Uraian	Frekuensi	Presentasi %
1	Berpengaruh	7	70
2	Kurang Berpengaruh	2	20
3	Tidak Berpengaruh	1	10
4	Tidak Tahu	0	0
Jumlah		10	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 10 responden terdapat 7 orang atau 70 % responden yang menyatakan bahwa faktor kemampuan finansial berpengaruh terhadap jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian, 2 orang atau 20 % responden menyatakan kurang berpengaruh, dan 1 responden atau 10 % menyatakan tidak berpengaruh.

Berdasarkan wawancara dan kuisioner dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kemampuan finansial adalah salah satu faktor penghambat jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian. Ikrar talak sebagai syarat terbitnya akta cerai, sehingga apabila pemenuhan hak-hak anak dan perempuan tidak dipenuhi dalam perkara cerai talak hingga waktu yang tidak ditentukan, disebabkan karena kemampuan finansial suami dalam artian suami tidak sanggup secara ekonomi sehingga suami tidak dapat memenuhi pembebanan atas dirinya mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian

SIMPULAN

Efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A kurang efektif karena berdasarkan kasus-kasus perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap namun pemenuhan hak-hak anak dan

perempuan pasca perceraian tidak di eksekusi dan dalam beberapa kasus mantan suami tidak mempunyai penghasilan atau pendapatan yang tetap.

Faktor penghambat efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 A adalah faktor ketaatan hukum putusan pengadilan dan faktor kemampuan finansial, dari kedua faktor tersebut faktor yang paling berpengaruh adalah faktor kemampuan finansial.

Perlunya penegakkan hukum yang tegas sehingga jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan terpenuhi pasca perceraian. Perlunya mengembangkan kemitraan bersama pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.
- Abdul Kadir Muhammad. (1998). *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani, Sumarni Alam dan Edi Mulyadi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Indonesia*.
- Chatib Rasyid. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UUI Press.
- Haji Abdullah Siddik. (1983). *Hukum Perkawinan Islam*. Tintamas Indonesia,
- Haji Rusdi Malik. (2010). *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Muhammad Syarifuddin. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.
- Mustanil Arifin. (2021). *Transformasi Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional*. Jakarta: Al Hikmah.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya Negara Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martono, Ismail Ali, Yustiana, Mustari, & Kadek Ade Wahyudi. (2025). Effectiveness of Wajo Regency Regional Regulation No. 8 of 2022 Concerning Waste Management. *Legal Journal of Law*, 4(1), 38–45. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/125>
- Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupat.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka-Cipta.
- Wahyu Darmabrata & Surini Ahlan Sjarif. (2004). *Hukum Perkawinan dari Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Yahya Harahap. (2015). *Beberapa Permasalahan Hukum Pada Peradilan Agama*. Jakarta: Al Hikmah.
- Azis, A. I. F., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2 (2), 724-734. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/365>.
- Dinianti, A., Badaru, B., & Fadil, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 821-840. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/224>.
- Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak

Istri Pasca Perceraian. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1), 15-31. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/272>.

Sofyang, S., Nawis, S., & Zainuddin, Z. (2024). Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 654-665. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1777>.